

KRISIS PADA TAHAP AWAL PASCA-PERKAWINAN KATOLIK DAN UPAYA MENGATASI KRISIS BERDASARKAN SURAT APOSTOLIK *AMORIS LAETITIA*

Yohanes Hans Monteiro¹, Fransiskus Bala Kleden², Gergorius Ture³, Astina
Vebriani Pasaribu⁴, Vinsensius M. Junior Situmorang⁵

^{1,2,3,5} Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

⁴ Sekolah Tinggi Pastoral St. Bonaventura Medan

monteiroyoh@gmail.com

franokleden@gmail.com

georgiusture1995@gmail.com

astinav08@gmail.com

situmorangvinsensius@gmail.com

Abstract

In the Catholic Church, the reality of married life shows that various kinds of crises come and disrupt the lives of married couples during the early stages of catholic post-marriage. The focus of this article is to elaborate crisis during the early stages of Catholic post-marriage and attempts to address the crisis. Therefore, this article reviews the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia from Pope Francis which speaks about Catholic marriage as the guidance for dealing with the crisis. The authors use the method of interview and literature study. In the interview method, the authors interview key informants who talk about problems during the early stages of catholic post-marriage. This study found that crisis during the early stages of catholic post-marriage is characterized by four main reasons, namely the necessity to leave parents, adjustment to one's partner, the presence and care of children, and the presence of elderly parents. Dealing with these problems, the Church through its family pastoral inspired by the Amoris Laetitia comes to provide spiritual, moral and practical supports to the families in order to face the crises. The Church must be alert in designing programs and activities such as recollections, retreats, group discussions, family visits, and so on which are useful for strengthening family resilience and strengthening their family building and integrity.

Keywords: *Amoris Laetitia; Catholic; family; family pastoral; sacrament of marriage.*

I. PENDAHULUAN

Membangun keluarga dalam perkawinan Katolik merupakan hal yang patut dibanggakan, karena perkawinan Katolik mengandung kesatuan antara laki-laki dan perempuan yang diangkat oleh Kristus ke dalam martabat sakramen. Hal ini juga

berkaitan dengan kekhasan Gereja yang menerapkan aturan perkawinan satu kali dan satu pasangan sampai maut memisahkan. Keluarga Katolik diajak untuk membina dan mengamalkan ajaran kasih Yesus di dalamnya (Mujianto & Saputra, 2021:180). Ciri-ciri perkawinan Katolik mengacu pada aturan-aturan Hukum Gereja. Kitab Hukum Kanonik 1057 menulis “ciri-ciri perkawinan adalah monogami dan tidak dapat diceraikan, yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekokohan khusus berdasarkan sakramen” (Konsili Vatikan II, 2004: 304). Ciri-ciri perkawinan tersebut secara langsung mengharuskan setiap pasangan Katolik yang telah dikukuhkan dalam sakramen perkawinan taat dan terikat pada aturan-aturan tersebut.

Tuntutan seperti itu tetap ada dalam segala situasi setelah seorang pria dan wanita bersumpah setia di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh semua orang yang hadir. Dalam sakramen perkawinan, rahmat Allah diungkapkan melalui diri pasangan itu sendiri. Artinya, suami adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi istrinya, dan istri adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi suaminya (Listiati, 2019:1). Namun pada kenyataannya diakui bahwa upaya membangun keluarga ideal bukanlah perkara mudah. Setiap pasangan seringkali menghadapi berbagai krisis dan tantangan hidup yang dapat mempengaruhi kelanggengan perkawinan dan stabilitas keluarga yang telah mereka bangun. Ada banyak pasangan Katolik yang baru menikah yang mendatangi pastor paroki untuk menyatakan keberatan perkawinan mereka dan ingin mengakhiri hubungan. Beberapa pihak yang bermasalah bahkan membawa perkaranya ke Pengadilan Tribunal Gereja (*Ecclesiastical Tribunal*) untuk meminta pembatalan perkawinan (Komsos KWI, 2023:1).

Salah satu krisis yang menjadi pemicu permasalahan perkawinan Katolik saat ini terjadi pada tahap awal pasca-perkawinan Katolik. Terkait dengan perkawinan Katolik, Adelaide Madera pernah membuat studi yang berfokus pada beberapa tantangan seperti status orang yang bercerai dan menikah lagi, pasangan yang belum menikah, dan pasangan sesama jenis dalam hukum kanon. Madera menyebutkan bahwa *Amoris Laetitia* menggunakan pendekatan yang lebih lembut tentang peran Gereja untuk mendampingi, membedakan dan mengintegrasikan kelemahan pasangan-pasangan yang tidak sah untuk mendapat akses penerimaan sakramen (Madera, 2022:5). Sejalan dengan hal tersebut, Josef Seifert menyatakan bahwa banyak pasangan yang hidup *kumpul kebo*, yang bercerai dan menikah lagi, yang telah berbuat zinah dan hidup dalam dosa berat, hendaknya diperbolehkan menerima sakramen tanpa hambatan apa pun (Seifert, 2016:176).

Selain itu, dalam kajiannya yang berfokus pada pastoral keluarga dan situasi krisis dalam perkawinan, Subekti menyebutkan bahwa nasihat Apostolik *Amoris Laetitia* memberikan kontribusi yang signifikan bagi Gereja dan para aktivis pastoral keluarga untuk mewujudkan tugas dan tanggung jawab penting dalam

membantu keluarga saat ini. Krisis dalam kehidupan berumah tangga bukanlah sebuah kenyataan yang terus-menerus disesali, melainkan sebuah kesempatan bagi Gereja untuk menunjukkan belas kasihan Tuhan kepada mereka yang berada dalam situasi sulit (Subekti, 2021:195). Nasihat Apostolik *Amoris Laetitia* menunjukkan bahwa sebetulnya nilai-nilai cinta dan kesetiaan dalam perkawinan Katolik belum disadari oleh pasangan suami-istri Katolik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kurangnya komunikasi yang intens antara suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga, tidak terbukanya hubungan suami-istri, serta kurangnya keterlibatan dalam mendidik anak (Kayon, 2022:93).

Terkait pastoral keluarga, Jacek Goleń membahas beberapa tantangan pastoral terkait pendampingan keluarga berdasarkan *Amoris Laetitia* dan membantu para pasangan Katolik untuk memahami tanggung jawab moral mereka sehingga memungkinkan mereka menemukan jalan menuju rekonsiliasi dengan Tuhan dan Gereja. Goleń merekomendasikan model spiritualitas keluarga yang bercirikan saling peduli dan mendukung (Golen, 2018:111-112). Berkaitan dengan situasi ini, Gereja tampil sigap memberikan solusi konkret dalam menyikapi berbagai krisis perkawinan, khususnya krisis pada tahap awal pasca-perkawinan. Gereja percaya bahwa krisis di awal perkawinan perlu diolah dengan baik sebagai pintu masuk menuju kehidupan perkawinan yang langgeng di masa depan. Proses pendampingan keluarga dan pelayanan pastoral dilakukan sebagai upaya memperkuat ketahanan perkawinan Katolik.

Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* merupakan nasihat apostolik yang berbicara tentang “cinta dalam keluarga”, juga serentak berbicara tentang keluarga dalam hal pengalaman dan harapannya. Nasihat apostolik ini disampaikan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 19 Maret 2016. Dokumen yang disusun dalam sembilan bab ini merupakan bukti nyata perhatian Gereja terhadap kehidupan banyak keluarga selama beberapa tahun terakhir. Paus Fransiskus dalam himbauannya mengingatkan keluarga Katolik untuk menyadari pentingnya membangun kebahagiaan cinta dalam keluarga. Paus juga secara khusus menawarkan model pastoral keluarga yang dapat merespons krisis yang dialami pada tahap awal pasca-perkawinan Katolik.

Pada dasarnya, ada tiga gambaran krisis perkawinan Katolik yang dikemukakan Paus Fransiskus dalam anjuran apostoliknya *Amoris Laetitia*. *Pertama*, krisis yang lumrah terjadi di hampir setiap perkawinan. *Amoris Laetitia* menekankan bahwa krisis ini biasanya terjadi pada tahap awal pasca-perkawinan Katolik ketika suami dan istri harus belajar beradaptasi dengan perbedaan satu sama lain (*krisis inilah yang dibahas dalam artikel ini*). *Kedua*, krisis pribadi yang berdampak pada hubungan suami-istri. *Amoris Laetitia* mengungkapkan, krisis pribadi yang menimpa kehidupan suami istri berkaitan dengan kesulitan keuangan, pekerjaan, masalah emosional dan sosial, serta kesulitan spiritual. *Ketiga*, krisis

akibat keinginan atau impian yang tidak terpenuhi. Keinginan atau impian yang tidak terpenuhi menjadi alasan yang cukup bagi pasangan untuk mengakhiri perkawinan (Paus Fransiskus, 2018:128-130).

Dalam nasihat apostolik *Amoris Laetitia*, Paus Fransiskus juga fokus pada persiapan perkawinan dan kehidupan berkeluarga dengan mencerminkan kepeduliannya untuk membekali pasangan yang bertunangan dengan formasi kemanusiaan dan Kristiani yang holistik yang akan mempersiapkan mereka untuk mewujudkan panggilan mereka dalam perkawinan dan keluarga secara bertanggung jawab (Pyżlak, 2019:1). Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, dapat dikatakan bahwa kajian Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* bukanlah kajian yang benar-benar baru. Artinya, dengan mengangkat tema ini, penulis menyadari bahwa telah banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan dokumen ini. Walaupun penelitian-penelitian sebelumnya fokus pada kajian Surat Apostolik *Amoris Laetitia*, namun penulis melalui penelitian ini membahasnya dari kerangka teori, metode, dan kajian penulisan yang berbeda. Fokus utama artikel ini adalah pada teologi perkawinan Katolik dan pastoral keluarga dalam menghadapi krisis perkawinan pasca-nikah. Kebaruan artikel ini adalah melihat dan menemukan krisis pada masa awal perkawinan Katolik dan upaya menyikapi krisis tersebut sesuai surat apostolik *Amoris Laetitia*.

II. PEMBAHASAN

2.1. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan konsentrasi pada wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pasangan Katolik yang sudah menikah dan telah berpisah. Wawancara berlangsung di Desa Ribang, salah satu desa di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wawancara ini tidak diciptakan dalam suasana formal tetapi dalam percakapan atau bincang-bincang informal. Wawancara dilakukan dengan mendatangi langsung rumah informan. Informan utama dalam wawancara ini adalah I1 (perempuan 33 tahun, ibu rumah tangga), I2 (laki-laki 43 tahun, petani), I3 (perempuan 35 tahun, ibu rumah tangga), I4 (perempuan 34 tahun, penjaga toko), I5 (perempuan 55 tahun, ibu rumah tangga), I6 (perempuan 27 tahun, ibu rumah tangga).

Krisis-krisis pada tahap awal pasca-perkawinan Katolik kemudian dikonstruksi berdasarkan data wawancara tersebut. Selanjutnya peneliti mengkaji krisis yang dialami keluarga-keluarga di Desa Ribang terkait dengan krisis yang diangkat oleh Paus Fransiskus dalam Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*. Untuk memperkaya dan memperkuat refleksi dan analisis studi kasus ini, peneliti juga menerapkan penelitian kepustakaan. Sumber utama penelitian ini adalah Anjuran Apostolik Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia*. Peneliti juga mencari sejumlah buku,

dokumen dan artikel jurnal terkait penjelasan tentang perkawinan Katolik. Anjuran Apostolik Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia* digunakan sebagai “pisau bedah” utama untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah krisis pada tahap awal pasca-perkawinan Katolik.

2.1.1. Studi Kasus: Deskripsi Hasil Wawancara

Dalam wawancara antara peneliti dengan beberapa informan kunci, ditemukan permasalahan sebagai berikut: I1 mengaku kaget setelah meninggalkan orang tua dan kampung halamannya. Setelah menikah, I1 menyusul suaminya pindah ke kota. Berada jauh dari orang tuanya membuatnya sedih dan gelisah. Hal ini juga mengharuskan dirinya hidup mandiri tanpa didampingi orang tua. Setelah menikah, I1 harus mengatur kehidupan rumah tangganya bersama pasangannya. Lebih lanjut I1 menjelaskan, untuk mengobati kerinduannya terhadap orang tua dan kampung halamannya, dirinya selalu menghabiskan waktunya untuk menelepon atau *video call* dengan orang tuanya. Hal ini mengakibatkan kurangnya komunikasi yang baik antara dirinya dan suami. I1 gagal mengekspresikan pikiran, perasaan dan kebutuhan secara baik bersama suaminya karena masih terkurung dengan suasana saat tinggal bersama orang tua, yang menyebabkan kesalahpahaman dalam rumah tangga.

Hal serupa juga diungkapkan I2, seorang suami Katolik. I2 mengalami krisis karena di usia perkawinannya yang menginjak tiga tahun, dirinya dan pasangannya belum juga dikaruniai momongan. Tiba-tiba, orang ketiga memasuki hubungan mereka dan hampir menyebabkan mereka bercerai. I2 mengatakan, hingga saat ini dirinya dan istrinya masih tinggal bersama meski tak lagi tidur satu ranjang. I2 pun menyadari bahwa api cinta keduanya tak lagi berkobar seperti dulu.

Hal lain dialami I3 dan suaminya. Pasangan muda ini menjalani masa pacaran yang singkat namun penuh kesan manis dan gembira. Tingkah suami I3 (saat masih menjadi pacarnya) begitu lembut dan penuh kasih sayang. Dalam nostalgianya, I3 menyebutkan bahwa beberapa kali pacarnya itu membelikannya hadiah spesial. I3 juga selalu dijemput dengan sepeda motornya tanpa ada kata penolakan sedikitpun. I3 merasa pacarnya itu seperti ayah kandungnya yang selalu menyayangi dan menuruti permintaannya tanpa syarat. Namun, hal tersebut berubah setelah keduanya menikah. Setelah menikah, sikap asli dari pasangannya semakin terlihat, latar belakang hingga visi yang ternyata bertolak belakang dalam hal menjalani hidup rumah tangga. Hal ini mengakibatkan terjadinya konflik seperti perdebatan tentang pekerjaan rumah tangga, keuangan dan prioritas yang tidak sejalan. I3 kerap mendapat kata-kata kasar dari suaminya ketika terjadi perselisihan dalam keluarga. I3 menuturkan, suaminya yang lebih muda darinya ternyata manja dan kekanak-kanakan. I3 akhirnya memutuskan meninggalkan suaminya setelah

keduanya selesai membangun rumah baru. Hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah baru itu.

Kenyataan lain dialami pasangan Katolik I4. Pasangan ini baru menikah di tahun 2022 dan telah dikaruniai seorang putri. Situasi ekonomi yang tidak stabil memaksa mereka bekerja dari pagi hingga malam. Karena itu, mereka selalu menitipkan putrinya kepada tetangga yang mereka anggap seperti keluarga sendiri. Dalam wawancaranya dengan I4, ia menyebutkan awalnya hanya suaminya sendiri yang bekerja. Namun karena kebutuhan keluarga yang semakin meningkat, serta tuntutan pelunasan kredit sepeda motor, I4 memutuskan untuk bekerja sebagai pramuniaga. Kini keduanya terpaksa meninggalkan putrinya. Mereka secara sadar mengungkapkan bahwa waktu mendampingi putrinya hanya saat malam hari. Parahnya, saat keduanya sampai di rumah, putrinya sudah tertidur lelap di rumah tetangga. Karena terlalu mengabaikan sang putri, keduanya kerap “memposisikan diri” layaknya seorang pemuda dan pemudi lajang. Komunikasi keduanya pun semakin jarang.

Pasangan lain merasakan kehadiran seorang anak secara berbeda. Pada tahun 2021, pasangan Katolik ini dikaruniai seorang putra berkebutuhan jasmani khusus. Saat sang anak lahir, terjadi penolakan besar-besaran. Mereka saling menyalahkan. Karena itu, keduanya kerap menitipkan putranya di rumah neneknya dan sibuk bekerja. Dalam wawancara dengan I5, nenek dari anak laki-laki tersebut, mengungkapkan bahwa anak laki-lakinya seolah-olah tidak memiliki orang tua. Cucunya tidak merasakan sedikit pun kasih sayang dari ayah dan ibunya. Kenyataan ini membuat suami istri kehilangan arah dalam mendidik anaknya. I5 menuturkan bahwa mereka juga kerap bertengkar saat harus mengasuh anaknya.

Masalah yang dialami oleh I6 yang sudah memiliki tiga orang anak, berkaitan dengan kehadiran ayah mertuanya. I6 mengungkapkan bahwa mertuanya itu sudah tidak mampu lagi bekerja dan menuntut pasangan ini untuk terus memperhatikan kebutuhannya setiap hari. Keduanya bekerja maksimal agar bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Mereka mengatakan bahwa mereka dengan tulus melayaninya. Namun mereka juga mengeluh karena melihat kelakuannya yang setiap hari terlihat malas. Diakui oleh I6 bahwa kehadiran mertuanya membuat perhatian mereka terpecah dalam upaya membesarkan anak.

2.2. Krisis pada Tahap Awal Pasca-Nikah Katolik: Pertemuan *Amoris Laetitia* dan Hasil Wawancara

Tahap awal pasca-perkawinan Katolik adalah masa yang penting namun rumit, di mana ketika pasangan Katolik bertumbuh dalam kesadaran akan panggilan dan misinya (Prasasti, 2015:54). Pasangan Katolik tumbuh dalam persatuan awal yang mendorong mereka untuk mengembangkan kesadaran diri. Dalam hal ini, bersatunya individu-individu dengan latar belakang yang sangat berbeda memaksa

masing-masing pasangan untuk terus beradaptasi melalui tahapan kehidupan rumah tangga yang penuh tantangan dan menguji kestabilan fisik dan mental. Berbagai tantangan tersebut muncul dalam krisis-krisis di awal perkawinan yang jika tidak diolah dengan baik, maka akan berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan antar pasangan dan berujung pada perceraian. Krisis menuntut perubahan dalam keluarga, dan perubahan ini dapat menimbulkan stres (Nelson, 2012:2). Berdasarkan kasus-kasus yang diangkat peneliti dalam wawancara, maka dapat dikategorikan berdasarkan krisis pada tahap awal pasca nikah Katolik yang tertulis dalam *Amoris Laetitia*.

Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* menuliskan empat krisis pada tahap awal pasca perkawinan Katolik: *Pertama*, krisis karena harus berpisah dari orang tuanya. Meninggalkan orang tua merupakan suatu keniscayaan bagi anak yang sudah menikah. Kenyataan menunjukkan banyak keluarga muda yang sudah menikah namun masih bergantung pada orang tuanya, baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Ketidaksiapan ini banyak disebabkan oleh usia perkawinan yang terlalu muda, dalam hal ini adalah kesiapan mental dan ekonomi. Di sisi lain, keadaan diperparah dengan dipaksa menikah karena *married by accident*. “Kecelakaan” terkait laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan di luar nikah yang berdampak pada kehamilan. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menikahkan kedua pasangan meskipun mereka belum siap untuk memulai sebuah biduk rumah tangga. Mereka tidak mampu bertindak bijak terkait beberapa keputusan keluarga yang harus diambil. Ketidakjelasan sikap yang diambil setelah menikah membuat kehidupan berkeluarga kehilangan arah.

Faktanya, sebuah keluarga baru tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada orang tuanya untuk menafkahi seluruh hidup keluarga barunya. Krisis seperti ini juga dialami oleh II yang sempat terkaget-kaget setelah meninggalkan orang tua dan kampung halamannya. Panggilan umat Kristiani untuk meninggalkan keluarga merupakan salah satu jenis krisis yang terjadi pada tahap awal pasca nikah Katolik. Di tengah kehidupan baru, suami istri semakin terbebani dengan berbagai tanggung jawab yang harus diemban sebagai keluarga muda. Ketergantungan yang kuat pada orang tua menghalangi peluang untuk menciptakan keluarga Katolik yang ideal. Segala urusan yang berkaitan dengan keluarga harus menunggu keputusan orang tua pasangan. Mereka tidak mampu mandiri dan tegas membangun komitmen terhadap otonomi keluarga.

Kedua, penyesuaian antara suami dan istri. Perkawinan merupakan ikatan dan penyatuan batin dan lahiriah antara dua individu yang berasal dari keluarga, sifat, adat istiadat, dan budaya yang berbeda (Suryanto, 2006:198). Persatuan ini jelas menunjukkan bahwa masa awal pascanikah Katolik merupakan masa yang cukup sulit bagi sepasang suami istri dalam menemukan pola dan bentuk rumah tangga. Saat ini bisa dikatakan kedua individu tersebut dikejutkan dengan berbagai

situasi yang sangat serius, terutama terkait dengan pembatasan yang harus mereka waspadai. Pembatasan tersebut meliputi pembatasan hobi, penggunaan uang, dan keinginan untuk berekreasi. Jika kedua individu tidak memperhatikan semua batasan tersebut, maka akan menimbulkan kerenggangan dalam hubungan keduanya. Jika tidak disikapi dengan bijak, kehadirannya bisa mengganggu suasana keharmonisan dalam keluarga baru.

Suryanto (2006:202-203) menulis penyesuaian yang dilakukan kedua pasangan ini terkait dengan kebiasaan masing-masing, antara lain: 1) suami maupun istri terkejut dengan perubahan sikap yang terjadi pada pasangannya; 2) pasangan suami istri belum terbiasa dengan perubahan sikap yang terjadi pada pasangannya di awal perkawinan; 3) salah satu pasangan ingin mengubah kebiasaan pasangannya; 4) salah satu pasangan ingin pasangannya memasuki kehidupannya; dan 5) salah satu pasangan ingin pasangannya lebih menerima kebiasaannya dan menerima keadaannya apa adanya. Penyesuaian antara dua pasangan bisa menjadi tantangan jika masing-masing orang tetap mempertahankan keegoisannya. Kurangnya pemahaman dan pemahaman yang baik mengenai hal ini bisa menjadi ancaman serius bagi hubungan pasangan. Krisis seperti ini dialami I3 yang memutuskan meninggalkan suaminya karena mendapati suaminya ternyata manja dan kekanak-kanakan, dan tidak mampu beradaptasi dengan karakter dan perilaku baru suami.

Ketiga, kehadiran dan pengasuhan anak dalam keluarga. Kehadiran anak merupakan sebuah anugerah yang membuat kehidupan sepasang suami istri terasa semakin lengkap. Anak merupakan bagian tersendiri yang membuat pasangan suami istri semakin semangat bekerja dan saling mengabdikan. Anak akan memberikan sejumlah rangsangan yang membuat keluarga merasa bahagia, misalnya menjadi objek yang diperhatikan, objek yang dimanja, dan objek yang disayangi. Kehadiran anak merupakan suatu kepuasan bagi pasangan suami istri bahwa mereka telah menerima anugerah terindah dari Sang Pencipta. Namun, selain anugerah yang menggembirakan tersebut, masih ada tugas besar yang harus diemban oleh pasangan suami istri, terutama di awal-awal perkawinan. Orang tua wajib membesarkan dan mendidik anak agar dapat bertumbuh secara wajar, sehat dan seimbang (fisik, psikis, sosial dan spiritual) sesuai dengan tuntutan dan harapan orang tua, Gereja dan masyarakat (Wea & Wolomasi, 2022:46).

Melalui keluarga, anak-anak dan juga orang tua mempunyai kesempatan untuk belajar tentang perannya dalam masyarakat (Batool., dkk, 2022:2037). Dalam wawancara yang dilakukan penulis terdapat dua situasi yang berbeda. Di satu sisi, I2 mengalami krisis karena hingga tahun ketiga dirinya dan pasangan belum dikaruniai anak. Di sisi lain, I4 telah dikaruniai anak, namun tidak mampu mengambil peran yang baik dalam upaya membesarkan anaknya. Kehadiran anak bukannya membawa kebahagiaan, malah menjadi krisis tersendiri. Permasalahan

lain juga muncul terkait dengan kondisi fisik dan mental anak yang dilahirkan. Tantangan yang lebih besar muncul ketika seorang anak dilahirkan dengan kondisi tidak normal atau berkebutuhan khusus. Banyak anak yang ditolak karena mempunyai kelainan fisik dan keterbatasan mental. Akibatnya, pasangan harus mempercayakan anak-anaknya ke komunitas penitipan anak. Pengasuhan anak yang seharusnya memerlukan perhatian orang tua menjadi tidak terpenuhi. Dalam situasi ini, banyak orang tua yang lebih fokus pada pekerjaan daripada mengasuh anak. Kenyataan ini juga merupakan krisis yang terjadi saat ini. Kehadiran anak bukan lagi sekadar “hadiah” namun dianggap beban. Hal ini dialami I5.

Keempat, kehadiran mertua yang sudah lanjut usia. Hubungan suami istri yang baru menikah tidak bisa lepas dari keberadaan orang tuanya. Dalam situasi seperti ini, tidak dapat dipungkiri bahwa anak tetap mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan orang tuanya. Orang tua yang sudah lanjut usia memerlukan perhatian yang lebih serius. Paus Fransiskus menulis:

“Krisis yang disebabkan oleh usia lanjut dari orang tua pasangan, yang membutuhkan lebih banyak kehadiran, lebih banyak perhatian dan pengambilan keputusan yang sulit adalah situasi yang menuntut yang dapat menimbulkan perasaan khawatir, bersalah, depresi dan kelelahan, serta memiliki dampak yang besar, akibat yang serius dalam perkawinan” (AL 235).

Hal tersebut dialami oleh I6 yang tinggal bersama ayah mertuanya, sehingga membawa krisis bagi rumah tangga mereka, karena harus membagi kasih sayang dan dukungan kepada anak dan juga ayah mertua. Kehadiran orang tua yang sudah lanjut usia langsung menarik sejumlah perhatian dari anak-anaknya. Paus Fransiskus menyerukan agar anak-anak memperhatikan orang tua (AL 192). Mereka merupakan ahli waris yang memberikan sejumlah nilai kepada anak cucu yang akan dilahirkan. Pada tahap ini, Paus juga menekankan bahwa umat Tuhan perlu menghormati orang tua mereka karena dari merekalah generasi ini berasal. Kenyataan ini memang sebuah keniscayaan, namun kekhawatiran tersebut jika tidak ditampung secara bijak maka akan mengganggu kenyamanan hidup berkeluarga anak-anaknya. Hal ini berkaitan dengan pemerataan ekspresi kasih sayang dan perhatian yang seimbang kepada keluarganya, tetapi juga kepada orang tuanya.

2.3. *Amoris Laetitia* Berbicara tentang Pastoral Keluarga

Paus Fransiskus dalam Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* tidak hanya menginisiasi model pastoral keluarga, namun sebetulnya, Paus adalah model pastoral itu sendiri. Paus menggambarkan model pastoral keluarga yang sangat dekat dan akrab dengan keluarga itu sendiri. Keluarga bukanlah komunitas abstrak, melainkan komunitas cinta kasih yang didasari kelembutan. Satu hal yang sering

luput dari perhatian orang dalam kehidupan berkeluarga adalah “kelemahlembutan” (AL 28). Kelemahlembutan dipahami sebagai perlakuan atau tindakan pastoral seperti seorang ibu yang merawat bayinya dan membiarkannya tertidur dalam pelukan ibunya. Upaya untuk melaksanakan pastoral keluarga bukanlah suatu hal yang mudah karena setiap keluarga mempunyai permasalahannya masing-masing yang kompleks, terutama pada langkah awal memasuki rumah tangga pascanikah.

Terkait pastoral keluarga, Paus Fransiskus dalam *Amoris Laetitia* menegaskan bahwa keluarga bukanlah kumpulan orang-orang yang sempurna, melainkan kumpulan orang-orang yang bisa saling menyakiti. Fakta ini menunjukkan betapa banyaknya permasalahan yang dialami keluarga. Untuk itu, keluarga sangat membutuhkan sentuhan *healing* dan restoratif untuk menyembuhkan luka yang ada di keluarga. Cara atau model yang dianjurkan Paus Fransiskus dalam proses penyembuhan permasalahan keluarga adalah harus ada pendampingan pastoral bagi keluarga bermasalah, terutama pada tahap awal pasca nikah Katolik. Di tahun-tahun awal pernikahan, perselisihan atau permasalahan dalam keluarga sangat rentan terjadi, karena pasangan masih dalam proses saling mengenal. Gereja harus mendukung keluarga seperti orang Samaria yang menggendong dan merawat korban penganiayaan yang tergeletak di pinggir jalan dari Yerusalem ke Yerikho (Luk. 10:30).

Saat menghadapi krisis, Paus Fransiskus menegaskan bahwa hadirnya krisis tidak melemahkan hubungan suami istri, justru sebaliknya dapat memperbaiki, menstabilkan dan mematangkan anggur perkawinan mereka. Setiap krisis menjadi proses pembelajaran yang dapat meningkatkan intensitas hidup bersama, atau setidaknya menemukan makna baru dalam pengalaman perkawinan. Tidak perlu bagi pasangan untuk pasrah pada lekuk kehidupan yang menurun, pada kemunduran yang tak terelakkan, pada keadaan biasa-biasa saja yang bisa ditoleransi. Sebaliknya, ketika perkawinan dipandang sebagai misi yang juga mencakup mengatasi hambatan, maka setiap krisis menjadi peluang untuk minum anggur terbaik bersama (AL 232). Untuk itu, para pelayan pastoral perlu mendampingi pasangan suami istri agar dapat menerima krisis yang datang, menghadapinya dan memberikan tempat dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam pelayanan kepada keluarga, Gereja perlu fokus pada penguatan perkawinan dan mencegah perceraian. Segala upaya harus dilakukan untuk menghindari perceraian melalui konseling pranikah dan program pelayanan perkawinan yang komprehensif di Gereja (Tanusaputra, 2019:93). *Amoris Laetitia* menyatakan, pasangan suami istri yang berpengalaman dan terlatih juga perlu didatangkan untuk mendampingi pasangan lainnya, agar krisis tidak membuat mereka takut dan mengambil keputusan secara terburu-buru (AL 232). Krisis harus dihadapi bersama. Hal ini sulit dilakukan karena terkadang orang menarik diri untuk menghindari mengungkapkan perasaannya. Mereka menarik diri ke dalam

keheningan yang menipu dan menyedihkan. Hal ini tentu berbahaya karena ketika permasalahan tidak diatasi, maka komunikasilah yang paling terkena dampaknya. Pada saat-saat seperti ini, menciptakan ruang untuk berbicara dari hati ke hati menjadi sangat penting. Pasangan suami istri perlu dibantu untuk mengungkap penyebab paling tersembunyi di hati pasangannya dan mencari solusi bersama (AL 234). Pastoral keluarga memiliki satu tujuan dasar, yakni membantu orang mengenali cinta sebagai sesuatu yang diterima dan diberikan (Campbell, 1994:11).

2.4. Upaya Pastoral Keluarga Mengatasi Krisis

Sebagian besar orang dipanggil untuk kehidupan berumah tangga. Melalui sakramen perkawinan, Tuhan memberikan rahmat khusus kepada pasangan yang menikah untuk menghadapi berbagai krisis dan tantangan yang mungkin timbul. Tantangan ini terutama berkaitan dengan tanggung jawab membesarkan anak-anak dan mendidik mereka agar menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dalam sakramen perkawinan, terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, dan Allah sendiri. Ketika kedua mempelai menerima sakramen perkawinan, Tuhan hadir di tengah mereka, menjadi saksi dan memberkati ikatan suci tersebut. Di sana Tuhan menjadi saksi melalui perantaraan imam atau diakon, yang berdiri sebagai wakil dari pihak Gereja. Keberadaan Tuhan di tengah perkawinan ini memberikan kekuatan dan dukungan yang dibutuhkan pasangan untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang penuh kasih dan pengorbanan.

Dengan rahmat yang diberikan melalui sakramen ini, pasangan diharapkan dapat membangun rumah tangga yang kokoh, di mana cinta kasih, pengertian, dan komitmen satu sama lain terus tumbuh dan berkembang. Sakramen perkawinan, mengingatkan pasangan akan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, sehingga mereka selalu diberi kekuatan untuk menghadapi segala rintangan dengan iman dan keteguhan hati. Terhadap krisis dan tantangan yang menghadang, upaya pastoral keluarga secara khusus dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan rekoleksi atau retreat bagi pasangan muda yang usia perkawinannya di bawah lima tahun. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan spiritual dan emosional, serta membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai krisis dan tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Meskipun pendampingan ini tidak sepenuhnya menjamin bahwa pasangan akan tetap setia terhadap janji perkawinan mereka, tetapi selalu ada harapan bagi pasangan untuk dapat mempertahankan keutuhan janji perkawinan dan memperkuat ikatan kasih di antara mereka.

Selain melakukan pendampingan kepada pasangan muda, penting juga untuk memberikan katekese mengenai sakramen perkawinan kepada pasangan yang usia perkawinannya sudah lebih dari lima tahun bahkan sepuluh tahun. Katekese ini tidak hanya bertujuan untuk memperdalam pemahaman mereka

tentang makna dan nilai sakramen, tetapi juga untuk membantu mereka mengevaluasi dan memperbaharui komitmen mereka satu sama lain. Dengan demikian, pasangan yang telah lama menikah juga dapat terus bertumbuh dalam iman dan kasih, serta mendapatkan kekuatan baru untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul seiring berjalannya waktu. Melalui berbagai kegiatan pendampingan dan katekese ini, Gereja diharapkan dapat membangun komunitas keluarga yang kuat dan beriman, di mana setiap pasangan suami istri dapat saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam perjalanan hidup mereka. Kegiatan-kegiatan ini juga menjadi sarana bagi pasangan untuk berbagi pengalaman, belajar dari satu sama lain, dan memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama (Ranti., dkk, 2023:1-12).

Selain itu, dalam rangka meningkatkan keutuhan dan ketahanan hidup berkeluarga, para pelayan pastoral harus kreatif merancang program-program diskusi kelompok, kunjungan keluarga, dan lain sebagainya guna membantu umat untuk berpartisipasi dalam kehidupan menggereja dan bertumbuh dan berkembang dalam imannya. Diskusi kelompok di sini melibatkan kehadiran para pasangan yang mengalami situasi krisis yang sama untuk duduk bersama dan saling berbagi. Pengalaman saling mendengarkan curahan hati dari masing-masing keluarga dapat memperkaya dan meneguhkan satu sama lain. Selanjutnya, jikalau persoalan keluarga yang dialami menyinggung masalah-masalah psikologis yang cukup besar, Gereja (pelayan pastoral) dapat bekerjasama dengan para psikolog untuk membantu memberikan pendampingan konseling yang intens. Konseling dimaksudkan agar pasangan-pasangan yang masih berada dalam situasi keterlukaan (*being wounded*) yang dalam, dapat berani membuka diri satu sama lain untuk disembuhkan. Kesembuhan memiliki daya transformatif yang tinggi karena mampu mempererat komunikasi dan membangun kembali ikatan emosional dan kepercayaan yang semakin kuat antar pasangan.

III. KESIMPULAN

Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* memandang sakramen perkawinan sebagai tanda nyata kehadiran Kristus yang dihadirkan Gereja sebagai wujud sah iman yang hidup. Suami istri berdiri dan tampil sebagai orang yang berikrar dan pelaksana janji. Hal ini merupakan salah satu cara agar keluarga yang telah bersatu tetap kokoh sebagai keluarga Kristen yang diajar oleh Tuhan. Melalui Kristus, Gereja meminta agar Roh Kudus hadir dalam perjalanan hidup keluarga Katolik. Di saat yang sama, *Amoris Laetitia* menyadari bahwa tidak mudah bagi pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga. Banyak krisis yang terus terjadi dalam perjalanan setiap keluarga Katolik, terutama krisis pada tahap awal pasca perkawinan Katolik. Krisis karena harus meninggalkan orang tua, penyesuaian terhadap pasangan, kehadiran dan pengasuhan anak serta kehadiran orang tua lanjut

usia mendorong keluarga-keluarga Katolik untuk lebih mendalami penghayatan iman.

Pastoral keluarga yang terinspirasi dari surat apostolik *Amoris Laetitia* merupakan upaya dari Gereja untuk memberikan dukungan dalam hal spiritual, moral, dan praktis kepada keluarga agar mereka dapat menghadapi tantangan, perubahan, dan krisis yang terjadi. Untuk itu, situasi-situasi keluarga yang sedang dilanda krisis perlu diatasi secara baik dan benar. Gereja harus sigap merancang program dan kegiatan-kegiatan semisal rekoleksi, retreat, diskusi kelompok, kunjungan keluarga, dan lain sebagainya yang berguna meneguhkan ketahanan keluarga dan mengokohkan bangunan dan keutuhan keluarga mereka. Apabila diberi perhatian yang besar, para pasangan yang berhasil menghadapi krisis-krisis dalam hidup berkeluarga dapat menjadi orang-orang yang bakal semakin aktif berpartisipasi dalam kehidupan menggereja dan bertumbuh-kembang dalam iman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusanto, F. X., Prasasti, B. H. T., 2018., *Panggilan dan Misi Keluarga dalam Gereja dan dalam Dunia Dewasa Ini*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia
- Batool, Fouzia, et. al., 2022., “Family Crisis: Causes and Remedies in Postmodernism (A Research Analysis in the Light of Holy Quran)”, dalam *Journal of Positive School Psychology*, Vol. 6 No. 9, 2037
- Campbell, A., 1994, *Profesionalisme dan Pendampingan Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius
- Christi, T., 2020, *Perkawinan Eden di Tengah Gelombang Perceraian dan LGBTIQ*. Yogyakarta: PBMR Andi
- Dasrimin, Henderikus., 2023, “Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Katolik dalam Terang Dokumen Educating to Fraternal Humanism”, dalam *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 23 No. 1. <https://doi.org/10.35312/spet.v23i1.469>
- Fransiskus, Paus., 2018, *Amoris Laetitia-Sukacita Kasih* (Komisi Keluarga KWI dan Couple for Christ Indonesia (ed.)). Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI
- Gobai, D. W., & Y. K., 2020., “Hukum Perkawinan Katolik dan Sifatnya: Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja yang Satu dan Tak Terpisahkan”, dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 3 No. 1, 83.
- Goleń, Jacek., 2017, “The Renewal of Pastoral Care of the Family in the Light of the Apostolic Exhortation *Amoris Laetitia*”, dalam *ICI World of Journals*, Vol. 64 No. 6. <https://doi.org/10.18290/rt.2017.64.6-7>

- Kayon, Wifridus Samon., 2022, “Nilai Cinta Kasih dan Kesetiaan Perkawinan Katolik di Stasi Mewet dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*”, dalam *Jurnal JAPB*, Vol. 3 No. 1
- Komsos KWI, “Kasus-Kasus Pembatalan Perkawinan Kanonik-Nulitas Matrimoni”, dalam *Mirifica News*. <https://www.mirifica.net/kasus-kasus-pembatalan-perkawinan-kanonik-nulitas-matrimoni/>
- Konsili Vatikan II., 2004, *Kitab Hukum Kanonik (XII)* (Terj. V. Kartosiswoyo et. al.,) Jakarta: Obor
- Lerebulun, A., 2016, *Keluarga Kristiani: Antara Idealisme dan Tantangan*. Yogyakarta: Kanisius
- Listiati, I., 2019, “Indah dan Dalamnya Makna Sakramen Katolik”, dalam *Katolisitas.org*. <https://www.katolisitas.org/indah-dan-dalamnya-makna-sakramen-perkawinan-katolik/>
- Lunau, Iriene Paskalia, et. al., 2018, “Makna Perkawinan Adat Dayak Bahau Busang dan Perkawinan Menurut Iman Katolik (Studi Komparatif dalam Perspektif Antropologi) ”, dalam *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, Vol. 2 No. 2, 80
- Madera, Adelaide., 2022, “Catholic Transitions and Tensions: Marriage, Divorce, Plural Normative Standards, and New Paradigms”, dalam *Religions*, Vol. 13 No. 7. <https://doi.org/10.3390/rel13070629>
- Moa, A., 2013, “Tugas Perutusan Keluarga Kristen dalam Pendidikan Moral Anak”, dalam *Logos Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 10 No. 2
- Mujianto, Agustinus., Saputra, Adry Yanto., 2021, “Tugas Suci Umat Katolik dalam Dialog dengan Agama-agama Lain di Indonesia Ditinjau dari Dokumen Abu Dhabi Artikel 23-24”, dalam *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 21 No. 2
- Nelson, P. T., 2012, “Surviving a Family Crisis”, dalam *Cooperative Extension, University of Delaware*. <https://www.udel.edu/canr/cooperative-extension/fact-sheets/surviving-family-crisis/%0A%0A%0A>
- Pyżlak, Grzegorz., 2019, “Preparation for Marriage and Family Life in Pope Francis’ Apostolic Exhortation *Amoris Laetitia*”, dalam *Pastoral Theology Rocznik Teologii Katolickiej*, Vol. 18. <https://doi.org/10.15290/rtk.2019.18.06>
- Ranti, et. al., 2021, “Pendampingan Keluarga Katolik tentang Sakramen Perkawinan di Stasi Santo Petrus Cangkang Paroki Santa Theresia Liseux Saripoi”, dalam *Sepakat: Jurnal Pastoral Kateketik*, Vol. 7 No. 1. <https://doi.org/10.58374/sepakat.v7i1.38>
- Seifert, Josef., 2016, “*Amoris Laetitia* Joy, Sadness and Hopes”, dalam *Aemaet Wissenschaftliche Zeitschrift für Philosophie und Theologie*, Vol. 5 No. 2, 160-249

- Subekti, Gerardus Rahmat., 2021, “Pastoral Bagi Keluarga dalam Situasi Khusus Menurut Paus Fransiskus dalam Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*”, dalam *MEDIA: Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 2 No. 2. <https://doi.org/10.53396/media.v3i2.25>
- Suryanto, C. A., 2006, “Pola Penyesuaian Perkawinan pada Periode Awal”, dalam *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 8 No. 3
- Tanusaputra, Daniel Nugraha., 2005, “Teologi Perkawinan dan Keluarga”, dalam *VERITAS: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, Vol. 6 No. 1. <https://doi.org/10.36421/veritas.v6i1.144>
- Wea, Donatus., Wolomasi, Agustinus Kia., 2022, “Model Pendidikan Iman Anak dalam Keluarga Berbasis Anjuran Apostolik Familiaris Consortio dalam Menumbuhkan Perilaku Altruistik”, dalam *Jurnal Jumpa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke*, Vol. 10 No. 1. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v10i1.82>